



PUTUSAN

Nomor 1046/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Yuliansyah Alias Jek Bin Naini Basri;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 14 Juli 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Letnan Simanjuntak No. 499 Rt. 09 Rw. 05 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Hariyanto Alias Boy Bin Kamaludin (alm);
2. Tempat lahir : Banyu Biru (Oki-Sumsel);
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 27 Maret 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banyu Biru Rt. 11 Rw. 06 Kel. Banyu Biru Kec.Air Sugihan Kab. OKI-Sumsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Awaludin Alias Iam Bin Mulkan;
2. Tempat lahir : Sukarami (Oki-Sumsel);
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 27 Maret 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Gub H.A Bastari Lr. Harapan Rt.
26 Rw.

06 Kel. Silaberanti Kec. Jakabaring Kota
Palembang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Rudyanto Alias Jabal Bin Abidin Bachri
(alm);

2. Tempat lahir : Palembang;

3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 27 Maret 1981;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Prof. DR. Soepomo Lr.Rizka No.
531 rt.

09 Rw. 04 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Kota
Palembang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I Yuliansyah Alias Jek Bin Naini Basri ditangkap pada tanggal
22 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-
KAP/176/VII/2023/Resnarkoba tanggal 22 Juli 2023;

Terdakwa II Hariyanto Alias Boy Bin Kamaludin (alm) ditangkap pada
tanggal 22 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-
KAP/177/VII/2023/Resnarkoba tanggal 22 Juli 2023;

Terdakwa III Awaludin Alias Iam Bin Mulkan ditangkap pada tanggal 22
Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-
KAP/178/VII/2023/Resnarkoba tanggal 22 Juli 2023;

Terdakwa IV Rudyanto Alias Jabal Bin Abidin Bachri (alm) ditangkap
pada tanggal 22 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:
SP-KAP/179/VII/2023/Resnarkoba tanggal 22 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN di Palembang masing –
masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hj. Wanida, S.H., M.H., Depiyanti, S.H, Triasa Aulia, S.H, dan rekan Advokad/ Penasihat Hukum dari YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEJAHTERA PALEMBANG SRIWIJAYA yang beralamat di Jalan Syuhada No. 07 Rt. 26 Rw. 08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1046/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 3 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1046/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1046/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Yuliansyah Alias Jek Bin Naini Basri (Alm), Terdakwa II Hariyanto Alias Boy Bin Kamaludin (Alm), Terdakwa III Awaludin Alias Iam Bin Mulkan dan Terdakwa IV Rudyanto Alias Jabal Bin Abidin Bachri (Alm) telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pemufakatan jahat atau melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I," Sesuai Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yuliansyah Alias Jek Bin Naini Basri (Alm), Terdakwa II Hariyanto Alias Boy Bin Kamaludin (Alm), Terdakwa III Awaludin Alias Iam Bin Mulkan dan Terdakwa IV Rudyanto Alias Jabal Bin Abidin Bachri (Alm) dengan pidana 7 (Tujuh) Tahun penjara denda sebesar Rp.1000.000,000- (satu miliar rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1046/Pid.Sus/2023/PN Plg



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) butir Narkotika jenis tablet bentuk Mitsubishi warna coklat muda yang dibungkus 2 (dua) plastic klip bening dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat Sembilan) gram;

- 1 (satu) buah pot bunga warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna merah hitam plat Nopol BG 5932 ABW No. Rangka: MH1JM3113JK655335 No. Mesin : JM31E1651258 An. Endang Astuti

Dikembalikan kepada sdr Endang Astuti.

- 1 (satu) unit hp merk REDMI S2 warna silver beserta sim card dengan nomor SIM 1 dan nomor WhatsApp : 0812-7308-2532 SIM2 0895-4165-4771 Nomor Imei I : 868041033157160;

- 1 (satu) unit Hp Merk SAMSUNG A04E warna hitam beserta simcard dengan nomor Sim 1 dan Nomor Whatsapp 0812-3388-931 Nomor Imei I 35212977488625 dan Nomor Imei 2 : 868041033157160;

- 1 (satu) unit hp merk VIVO V2120 Warna biru muda beserta sim card dengan nomor SIM 1 0821-7025-6085, SIM 2 dan nomor whatsapp 0857-5865-4660 Nomor Imei I : 8632760660 Nomor Imei 863276066845548;

- 1 (satu) unit hp merk Nokia Senter TA-1034 warna biru muda beserta sim card dengan nomor SIM : 0838-3449-1408. Nomor Imei 1 : 356951096203074 dengan nomor Imei 2 : 356951096303072

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2023 sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa masing - masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **1 YULIANSYAH Als JEK BIN NAINI BASRI (ALM)** bersama-sama dengan Terdakwa II **HARIYANTO Als BOY BIN KAMALUDIN (ALM)**, Terdakwa III **AWALUDIN Als IAM BIN MUKLAN** dan Terdakwa IV **RUDIYANTO Als RUDI BIN ABIDIN BAHRI (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 di pinggir Jalan Kol. Atmo No.16, 17 Ilir Kec. Ilir Tim.1 Kota Palembang di depan hotel Ayola Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa IV RUDIYANTO Als RUDI BIN ABIDIN BAHRI (ALM) menumpang bermain Judi Slot rumah Terdakwa I YULIANSYAH Als JEK BIN NAINI BASRI (ALM) kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa III AWALUDIN Als IAM BIN MUKLAN bermain judi slot dan setelah berkumpul kami sepakat patungan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perorang untuk membeli narkoba jenis tablet, setelah terkumpul Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa II HARIYANTO Als BOY BIN KAMALUDIN (ALM) meminta Terdakwa I YULIANSYAH Als JEK BIN NAINI BASRI (ALM) untuk menemani membeli narkoba jenis Tablet ke Sdr ANTON (DPO) di putaran Lr.Jayalaksana Kel.3-4 Ulu Kec Su.1 setelah mendapat 3(tiga) butir narkoba jenis tablet warna coklat muda bentuk Mitsubishi yang dibungkus plastic bening. setelah itu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa I YULIANSYAH Als JEK BIN NAINI BASRI (ALM) menerima chat dari pembeli (polisi yang menyamar) yang memesan narkoba jenis Shabu sebanyak 1 kg “ Aku sudah di hotel Ayola, kamu kesinilah men lah sampe kabar” kemudian balas oleh Terdakwa II HARIYANTO Als BOY BIN KAMALUDIN (ALM) “ Yo tunggualah men sampe kage aku telpon bae” lalu sekira pukul 00.00 wib Terdakwa I YULIANSYAH Als JEK BIN NAINI BASRI (ALM) bersama-sama dengan Terdakwa II HARIYANTO Als BOY, Terdakwa III AWALUDIN Als IAM BIN MUKLAN dan Terdakwa IV RUDIYANTO Als RUDI BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDIN BAHRI (ALM) pergi menuju ke hotel Ayola di Jl. Kol. Atmo dengan maksud menemui pembeli (polisi yang menyamar) dan mengambil uang DP sebesar 5% dari total Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu juta rupiah) dari harga jual Narkotika jenis shabu sebanyak 1kg yang dipesan pembeli (polisi yang menyamar) yakni Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana saat itu Para Terdakwa berniat untuk melarikan diri setelah mendapatkan uang tersebut. Setelah sampai di hotel Ayola Terdakwa I YULIANSYAH Als JEK BIN NAINI BASRI (ALM) bersama dengan Terdakwa II AWALUDIN Als IAM BIN MUKLAN dan Terdakwa IV RUDIYANTO Als RUDI BIN ABIDIN BAHRI (ALM) menunggu di seputaran Hotel Ayola sedangkan Terdakwa II HARYANTO Als BOY BIN KAMALUDIN (ALM) mengabari pembeli (polisi yang menyamar) untuk menjemput Terdakwa I YULIANSYAH Als JEK BIN NAINI BASRI (ALM) di lobi hotel, lalu sekira pukul 00.30 wib tiba-tiba datang anggota polisi berpakaian preman dari SATRESNARKOBA POLRESTABES PALEMBANG yang langsung mengamankan Terdakwa II HARYANTO Als BOY BIN KAMALUDIN (ALM) saat sedang menyerahkan Narkotika jenis Tablet bentuk Mitsubishi dengan polisi yang menyamar, kemudian Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa I YULIANSYAH Als JEK BIN NAINI BASRI (ALM) bersama siapa Terdakwa I pergi ke hotel Ayola kemudian menjawab bersama dengan Terdakwa III AWALUDIN Als IAM BIN MUKLAN dan Terdakwa IV RUDIYANTO Als RUDI BIN ABIDIN BAHRI (ALM) kemudian berhasil diamankan oleh pihak polisi, setelah itu di lakukan pengembangan barang bukti Narkotika jenis Tablet dirumah Terdakwa I YULIANSYAH Als JEK BIN NAINI BASRI (ALM) di jalan simajuntak Lr. Rizka yang berhasil ditemukan 2(dua) butir Narkotika jenis Tablet yang Terdakwa I YULIANSYAH ALS JEK BIN NAINI BASRI (ALM) sembunyikan di dalam Pot bunga yang dikubur didalam tanah, kemudian Para Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke mako POLRESTABES PALEMBANG untuk di proses.

- Bahwa selain barang bukti narkotika jenis Tablet ditemukan bukti lain yaitu,

1. Terdakwa I YULIANSYAH Als JEK BIN NAINI BASRI (ALM) berperan menemani Terdakwa II HARYANTO Als BOY BIN KAMALUDIN (ALM) membeli narkotika jenis Tablet kepada Sdr ANTON (DPO) dan berkomunikasi kepada pembeli (polisi yang menyamar)
2. Terdakwa II HARYANTO Als BOY BIN KAMALUDIN (ALM) berperan sebagai pembeli dan penyumbang dana sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli 3 (tiga) butir narkotika jenis tablet berbentuk Mitsubishi warna coklat muda kepada Sdr ANTON (DPO) dan betransaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembeli (polisi yang menyamar) dengan memberikan 1 (satu) narkotika jenis tablet berbentuk Mitsubishi warna coklat mudah

3. Terdakwa III AWALUDIN Als IMAM bertugas menjadi joki untuk mengantarkan dan menunggu Terdakwa II HARYANTO Als BOY BIN KAMALUDIN (ALM) saat sedang transaksi kepada pembeli (polisi yang menyamar) di Hotel Ayola

4. Terdakwa IV RUDIYANTO Als JABAL BIN ABIDIN BACHRI (ALM) berperan sebagai penyokong dana sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli barang bukti 3 (tiga) butir narkotika jenis tablet serta mengantar Terdakwa I YULIANSYAH Als JEK BIN NAINI (ALM) ke seputaran Jl. Kol Atmo Kel. 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang.

- Bahwa selain barang bukti, Para Terdakwa menjual 1 (satu) butir Narkotika jenis tablet warna coklat muda berbentuk Mitsubisi seharga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per butir.

- Bahwa benar para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) jika transaksi narkotika tersebut berhasil yang mana sudah dijanjikan oleh Terdakwa I YULIANSYAH ALS JEK BIN NAINI (ALM).

- Bahwa Terdakwa YULIANSYAH Als JEK BIN NAINI BASRI (ALM) dan Terdakwa II HARYANTO Als BOY BIN KAMALUDIN (ALM) sudah 2(dua) kali membeli narkotika jenis Tablet dari Sdr ANTON (DPO).

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2089/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) bungkus plastic bening berlag segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 3 (tiga) butir tablet warna coklat logo Mitsubishi masing-masing dengan tebal 0,551 cm dengan berat netto keseluruhan 1,161 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB.1

➤ 1 (satu) buah wadah plastic berlag segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat :

a. 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml, milik Terdakwa YULIANSYAH Als JEK BIN NAINI BASRI (ALM), selanjutnya dalam berita acara di sebut BB.2

b. 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml, milik Terdakwa HARIYANTO Als BOY BIN KAMALUDIN (ALM) selanjutnya dalam berita acara di sebut BB.3

c. 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml, milik Terdakwa AWALUDIN Als IAM Bin MUKLAN (ALM) selanjutnya dalam berita acara di sebut BB.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml, milik Terdakwa RUDIYANTO Als RUDI Bin ABIDIN BACHRI (ALM) selanjutnya dalam berita acara di sebut BB.4

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 dapat disimpulkan bahwa:

1. BB.1 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1(satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. BB.2, BB.3, BB.4, BB.5 Seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan Narkotika jenis Tablet;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa 1 YULIANSYAH Als JEK BIN NAINI BASRI (ALM) bersama-sama dengan Terdakwa II HARIYANTO Als BOY BIN KAMALUDIN (ALM), Terdakwa III AWALUDIN Als IAM BIN MUKLAN dan Terdakwa IV RUDIYANTO Als RUDI BIN ABIDIN BAHRI (ALM) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 di Jalan Kol. Atmo No.16, 17 Ilir Kec. Ilir Tim.1 Kota Palembang di depan hotel Ayola Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa IV RUDIYANTO Als RUDI BIN ABIDIN BAHRI (ALM) untuk



menumpang bermain Judi Slot dikamar rumah Terdakwa I YULIANSYAH Als JEK BIN NAINI BASRI (ALM) kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa III AWALUDIN Als IAM BIN MUKLAN untuk bermain judi slot dan setelah berkumpul kami sepakat patungan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perorang untuk membeli narkoba jenis tablet, setelah terkumpul Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa II HARIYANTO Als BOY BIN KAMALUDIN (ALM) meminta Terdakwa I YULIANSYAH Als JEK BIN NAINI BASRI (ALM) untuk menemani membeli narkoba jenis Tablet ke Sdr ANTON (DPO) di putaran Lr.Jayalaksana Kel.3-4 Ulu Kec Su.1 setelah mendapat 3(tiga) butir narkoba jenis tablet warna coklat muda bentuk Mitsubishi yang dibungkus plastic bening. lalu sekira pukul 00.00 wib Terdakwa I YULIANSYAH Als JEK BIN NAINI BASRI (ALM) bersama-sama dengan Terdakwa II HARYANTO Als BOY, Terdakwa III AWALUDIN Als IAM BIN MUKLAN dan Terdakwa IV RUDIYANTO Als RUDI BIN ABIDIN BAHRI (ALM) pergi menuju ke hotel Ayola di Jl. Kol. Atmo Palembang dan setelah itu sekira pukul 00.30 tiba-tiba datang anggota polisi berpakaian preman dari SATRESNARKOBA POLRESTABES PALEMBANG yang langsung mengamankan Terdakwa II HARYANTO Als BOY BIN KAMALUDIN (ALM) beserta barang bukti 1(satu) buah plastik bening berisi 1 (satu) butir narkoba jenis tablet Setelah itu datanglah anggota polisi yang mengamankan II HARIYANTO Als BOY BIN KAMALUDIN (ALM), Terdakwa III AWALUDIN Als IAM BIN MUKLAN dan Terdakwa IV RUDIYANTO Als RUDI BIN ABIDIN BAHRI (ALM) kemudian berhasil diamankan oleh pihak polisi, setelah itu di lakukan pengembangan barang bukti Narkoba jenis Tablet dirumah Terdakwa I YULIANSYAH Als JEK BIN NAINI BASRI (ALM) di jalan simajuntak Lr. Rizka yang berhasil ditemukan 2(dua) butir Narkoba jenis Tablet yang Terdakwa I YULIANSYAH ALS JEK BIN NAINI BASRI (ALM) sembunyikan di dalam Pot bunga yang dikubur didalam tanah, kemudian Para Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke mako POLRESTABES PALEMBANG untuk di proses.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2089/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berlag segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 3 (tiga) butir tablet warna coklat logo Mitsubishi masing-masing dengan tebal 0,551 cm dengan berat netto keseluruhan 1,161 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB.1
- 1 (satu) buah wadah plastic berlag segel lengkap dengan label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat :



- a. 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml, milik Terdakwa YULIANSYAH Als JEK BIN NAINI BASRI (ALM), selanjutnya dalam berita acara di sebut BB.2
- b. 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml, milik Terdakwa HARIYANTO Als BOY BIN KAMALUDIN (ALM) selanjutnya dalam berita acara di sebut BB.3
- c. 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml, milik Terdakwa AWALUDIN Als IAM Bin MUKLAN (ALM) selanjutnya dalam berita acara di sebut BB.3
- d. 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml, milik Terdakwa RUDIYANTO Als RUDI Bin ABIDIN BACHRI (ALM) selanjutnya dalam berita acara di sebut BB.4

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 dapat disimpulkan bahwa :

1. BB.1 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1(satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. BB.2, BB.3, BB.4, BB.5 Seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki/menguasai Narkotika jenis Tablet tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan yaitu:

1. **DS Priyono S.H Bin Darmo Sumarto (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir jalan Kol Atmo tepatnya depan hotel Ayola Kota Palembang karena ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir narkoba jenis tablet, 1 (satu) barang bukti ditemukan di genggam tangan Terdakwa II, dan kemudian dilakukan pengembangan ditemukan 2 (dua) butir narkoba jenis tablet dalam pot yang ditanam di daerah tanah dan yang menguburkannya adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tertangkap tangan saat menyerahkan kepada anggota polisi yang menyamar;
- Bahwa berdasar keterangan Terdakwa I berawal dari pembeli (polisi yang menyamar) akan membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) KG seharga Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa IV memesan dengan teman Terdakwa I namun tidak dapat, setelah itu Para Terdakwa sepakat untuk membeli 3 (tiga) butir narkoba jenis tablet untuk ditawarkan kepada pembeli (polisi yang menyamar) sebagai pengganti shabu 1 KG tersebut;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV patungan sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli 3 (tiga) butir narkoba jenis tablet menggantikan narkoba 1 KG yang awalnya tidak ada, selanjutnya Terdakwa I berangkat menemui sdr Anton (belum tertangkap) untuk membeli narkoba jenis tablet sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II sebagai pembeli dan penyumbang dana sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli 3 (tiga) butir narkoba jenis tablet dan yang bertransaksi memberikan 1 (satu) narkoba jenis tablet tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menemani Terdakwa II membeli narkoba jenis tablet kepada sdr Anton (belum tertangkap) dan berkomunikasi kepada pembeli (polisi yang menyamar);
- Bahwa Terdakwa IV sebagai penyokong dana sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli 3 (tiga) butir narkoba jenis tablet serta mengantar Terdakwa I untuk bertransaksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III bertugas menjadi joki untuk mengantar dan menunggu Terdakwa II saat sedang transaksi narkoba dengan pembeli (polisi yang menyamar);
 - Bahwa hubungan Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III adalah teman dari tahun 2001 sedangkan Terdakwa IV adalah saudara sepupu Terdakwa I;
 - Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir narkoba jenis tablet tersebut setelah ditimbang lebih kurang 1,49 (satu koma empat sembilan) gram;
 - Bahwa barang bukti Handphone yang kami sita tersebut digunakan oleh Para Terdakwa sebagai alat komunikasi jual beli narkoba;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah atau Instansi berwenang dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa Para Terdakwa dalam menjual barang diduga narkoba tersebut tidak ada kaitanya dengan pekerjaan/profesi Para Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan hasil dari uji laboratorium, barang bukti yang disita dari Para Terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa saksi masih mengenali Para Terdakwa tersebut berikut dengan barang buktinya yang saksi dan rekan-rekan saksi tangkap karena kedapatan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Chandra Febryan, S.T bin H. Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa III dapat mencarikan narkoba jenis shabu dalam jumlah besar di Kota Palembang;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Personel Unit II Sat Narkoba Polrestabes Palembang pada Hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB melakukan penyamaran sebagai pembeli dan sekira pukul 17.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa III kemudian Terdakwa III memperkenalkan Terdakwa I kepada saksi. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB saksi dibawa kerumah Terdakwa I di Jalan Letnan Simanjuntak No.499 Rt. 09 Rw.05 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Kota Palembang. Saksi melakukan negosiasi terhadap Narkoba jenis shabu yang akan dipesan. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penawaran harga narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram sebesar Rp.450.000.000-(empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada Hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi meminta Terdakwa I dan Terdakwa II untuk bertemu di salah satu hotel yang mana akan di jadikan sebagai tempat transaksi. kemudian sekira pukul 18.00 WIB dibuka 1 (satu) kamar di Hotel Ayola Nomor 403 lantai 4 di seputaran jalan Kol. Atmo Palembang, saksi menunggu kedatangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III. Sekira pukul 21.00 WIB kemudian personel unit II melakukan pemantauan diseputaran depan Hotel Ayola. Pada hari Sabtu Sekira pukul 00.20 WIB saksi dan Terdakwa II turun ke seputaran parkir dan jalan mengarah ke depan Hotel Ayola Terlihat Terdakwa I memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening kepada Terdakwa II. Kemudian saat Terdakwa II hendak memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening kepada saksi, personil Unit II langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta melakukan penggeledahan;

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) tablet vana dibungkus plastik klip bening. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB saat pengembangan ke rumah Terdakwa I di jalan letnan simanjuntang No. 499 Rt 09 Rw 05 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Kota Palembang ditemukan 2 (dua) butir tablet yang dibungkus plastik klip bening berada di dalam pot bunga warna putih tepatnya diteras rumah Terdakwa I yang sengaja disimpan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV. Lalu barang bukti dan Para Terdakwa dibawa ke Polrestaes Palembang untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah atau Istandi berwenang dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Para Terdakwa dalam menjual barang diduga narkoba tersebut tidak ada kaitanya dengan pekerjaan/profesi Para Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil dari uji laboaturium, barang bukti yang disita dari Para Terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa saksi masih mengenali Para Terdakwa tersebut berikut dengan barang buktinya yang saksi dan rekan-rekan saksi tangkap karena kedapatan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di depan persidangan pada pokoknya masing – masing menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir jalan Kol Atmo tepatnya depan hotel Ayola Kota Palembang karena ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir narkoba jenis tablet warna coklat muda bentuk mitsubitsi yang di bungkus plastik plastik bening milik Para Terdakwa yang dibeli dari sdr Anton (DPO) yang Terdakwa I dapatkan pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB dengan harga 1 (satu) butir sebesar Rp 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan rencananya akan dijual kembali kepada pembeli yang ternyata (polisi yang menyamar);
- Bahwa ciri - ciri sdr Anton (DPO) adalah berjenis kelamin laki-laki umur sekitar 40 (empat puluh) tahun, tinggi 168 CM, warna kulit putih, rambut ikal dan badan kurus;
- Bahwa hubungan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dengan sdr Anton (DPO) hanyalah teman biasa dan baru 2 (dua) bulan mengenalnya;
- Bahwa selain barang bukti narkoba, ada barang bukti lain yang juga ditemukan dan disita yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna merah hitam Plat Nopol BG 5932 ABW No. Rangka: MH1JM3113JK655335 No. Mesin : JM31E1651258 An. Endang Astuti, 1 (satu) unit hp merk REDMI S2 warna silver beserta sim card dengan nomor SIM 1 dan nomor WhatsApp : 0812-7308-2532 SIM2 0895-4165-4771 Nomor Imei I : 868041033157160, 1 (satu) unit Hp Merk SAMSUNG A04E warna hitam beserta simcard dengan nomor Sim 1 dan Nomor Whatsapp 0812-3388-931 Nomor Imei I 35212977488625 dan Nomor Imei 2 : 868041033157160, 1 (satu) unit hp merk VIVO V2120 Warna biru muda beserta sim card dengan nomor SIM 1 0821-7025-6085, SIM 2 dan nomor whatsapp 0857-5865-4660 Nomor Imei I : 8632760660 Nomor Imei 863276066845548, 1 (satu) unit hp merk Nokia Senter TA-1034 warna biru muda beserta sim card dengan nomor SIM : 0838-3449-1408. Nomor Imei 1: 356951096203074 dengan nomor Imei 2: 356951096303072;
- Bahwa peran Terdakwa IV sebagai pembeli dan penyumbang dana sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli 3 (tiga) butir narkoba jenis tablet dan bertransaksi untuk memberikan narkoba jenis tablet tersebut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1046/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa I menemani Terdakwa II membeli narkoba jenis tablet kepada sdr Anton dan berkomunikasi dengan pembeli (polisi yang menyamar);
- Bahwa peran Terdakwa IV sebagai penyokong dana sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli barang bukti 3 (tiga) butir narkoba jenis tablet serta mengantar Terdakwa I untuk bertransaksi;
- Bahwa peran Terdakwa III bertugas menjadi joki untuk mengantar dan menunggu Terdakwa II saat sedang transaksi narkoba dengan pembeli (polisi yang menyamar);
- Bahwa jika transaksi tersebut berhasil, Terdakwa II dijanjikan oleh Terdakwa I akan diberi uang sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sedangkan Terdakwa III dijanjikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II akan diberi uang tapi mereka tidak menyebutkan imbalannya berapa;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali bersama Terdakwa II membeli narkoba jenis tablet dari sdr Anton (DPO) di seputaran Lr Jayalaksana Jl.KH Azhari kel 3-4 Ulu;
- Bahwa selain menjual, Para Terdakwa juga sering menggunakan narkoba jenis shabu dan extacy;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa IV menumpang bermain Judi Slot di rumah Terdakwa I. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa III bermain judi slot dan setelah berkumpul kami sepakat patungan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per orang untuk membeli narkoba jenis tablet, setelah terkumpul Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk menemani membeli narkoba jenis tablet ke sdr. Anton (DPO) di putaran Lr. Jayalaksana Kel. 3-4 Ulu Kec SU I setelah mendapat 3 (tiga) butir narkoba jenis tablet warna coklat muda bentuk Mitsubishi yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I menerima chat dari pembeli (polisi yang menyamar) yang memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 kg dengan mengatakan "aku sudah di hotel Ayola, kamu kesinilah men lah sampe kabarin" kemudian dibalas oleh Terdakwa II "Yo tunggulah men sampe kage aku telpon bae". Lalu sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pergi menuju ke hotel Ayola di Jl. Kol. Atmo dengan maksud untuk menemui pembeli (polisi yang menyamar) dan mengambil uang DP sebesar 5% dari total Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari harga jual Narkoba jenis shabu sebanyak 1kg yang dipesan pembeli (polisi yang menyamar) yakni Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana saat itu Para

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1046/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Terdakwa berniat untuk melarikan diri setelah mendapatkan uang tersebut. Setelah sampai di hotel Ayola Terdakwa I bersama Terdakwa III dan Terdakwa IV menunggu di seputaran Hotel Ayola sedangkan Terdakwa II mengabari pembeli (polisi yang menyamar) untuk menjemput Terdakwa I di lobi hotel, lalu sekira pukul 00.30 WIB tiba - tiba datang anggota polisi berpakaian preman dari SATRESNARKOBA POLRESTABES Palembang yang langsung mengamankan Terdakwa II saat sedang menyerahkan Narkotika jenis Tablet bentuk Mitsubishi dengan polisi yang menyamar, kemudian Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa I bersama siapa Terdakwa I pergi ke hotel Ayola kemudian Terdakwa I menjawab bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV yang kemudian berhasil diamankan oleh pihak polisi, setelah itu dilakukan pengembangan barang bukti Narkotika jenis Tablet dirumah Terdakwa I di jalan simajuntak Lr. Rizka yang berhasil ditemukan 2 (dua) butir Narkotika jenis Tablet yang Terdakwa I sembunyikan di dalam Pot bunga yang dikubur didalam tanah, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke mako POLRESTABES Palembang untuk di proses;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

sebagai berikut:

- 3 (tiga) butir Narkotika jenis tablet bentuk Mitsubishi warna coklat muda yang dibungkus 2 (dua) plastic klip bening dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat Sembilan) gram;
- 1 (satu) buah pot bunga warna putih
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna merah hitam plat Nopol BG 5932 ABW No. Rangka: MH1JM3113JK655335 No. Mesin : JM31E1651258 An. Endang Astuti
- 1 (satu) unit hp merk REDMI S2 warna silver beserta sim card dengan nomor SIM 1 dan nomor WhatsApp : 0812-7308-2532 SIM2 0895-4165-4771 Nomor Imei I : 868041033157160;
- 1 (satu) unit Hp Merk SAMSUNG A04E warna hitam beserta simcard dengan nomor Sim 1 dan Nomor Whatsapp 0812-3388-931 Nomor Imei I 35212977488625 dan Nomor Imei 2 : 868041033157160;
- 1 (satu) unit hp merk VIVO V2120 Warna biru muda beserta sim card dengan nomor SIM 1 0821-7025-6085, SIM 2 dan nomor whatsapp 0857-5865-4660 Nomor Imei I : 8632760660 Nomor Imei 863276066845548;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merk Nokia Senter TA-1034 warna biru muda beserta sim card dengan nomor SIM : 0838-3449-1408. Nomor Imei 1 : 356951096203074 dengan nomor Imei 2 : 356951096303072

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi - saksi dan Para Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir jalan Kol Atmo tepatnya depan hotel Ayola Kota Palembang karena ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir narkotika jenis tablet warna coklat muda bentuk mitsubitsi yang di bungkus plastik plastik bening milik Para Terdakwa yang dibeli dari sdr Anton (DPO) yang Terdakwa I dapatkan pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB dengan harga 1 (satu) butir sebesar Rp 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan rencananya akan dijual kembali kepada pembeli yang ternyata (polisi yang menyamar);
- Bahwa selain barang bukti narkotika, ada barang bukti lain yang juga ditemukan dan disita yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna merah hitam Plat Nopol BG 5932 ABW No. Rangka: MH1JM3113JK655335 No. Mesin : JM31E1651258 An. Endang Astuti, 1 (satu) unit hp merk REDMI S2 warna silver beserta sim card dengan nomor SIM 1 dan nomor WhatsApp : 0812-7308-2532 SIM2 0895-4165-4771 Nomor Imei I : 868041033157160, 1 (satu) unit Hp Merk SAMSUNG A04E warna hitam beserta simcard dengan nomor Sim 1 dan Nomor Whatsapp 0812-3388-931 Nomor Imei I 35212977488625 dan Nomor Imei 2 : 868041033157160, 1 (satu) unit hp merk VIVO V2120 Warna biru muda beserta sim card dengan nomor SIM 1 0821-7025-6085, SIM 2 dan nomor whatsapp 0857-5865-4660 Nomor Imei I : 8632760660 Nomor Imei 863276066845548, 1 (satu) unit hp merk Nokia Senter TA-1034 warna biru muda beserta sim card dengan nomor SIM : 0838-3449-1408. Nomor Imei 1: 356951096203074 dengan nomor Imei 2: 356951096303072;
- Bahwa peran Terdakwa IV sebagai pembeli dan penyumbang dana sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli 3 (tiga) butir narkotika jenis tablet dan bertransaksi untuk memberikan narkotika jenis tablet tersebut;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1046/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa I menemani Terdakwa II membeli narkoba jenis tablet kepada sdr Anton dan berkomunikasi dengan pembeli (polisi yang menyamar);
- Bahwa peran Terdakwa IV sebagai penyokong dana sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli barang bukti 3 (tiga) butir narkoba jenis tablet serta mengantar Terdakwa I untuk bertransaksi;
- Bahwa peran Terdakwa III bertugas menjadi joki untuk mengantar dan menunggu Terdakwa II saat sedang transaksi narkoba dengan pembeli (polisi yang menyamar);
- Bahwa jika transaksi tersebut berhasil, Terdakwa II dijanjikan oleh Terdakwa I akan diberi uang sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sedangkan Terdakwa III dijanjikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II akan diberi uang tapi tidak menyebutkan imbalannya berapa;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali bersama Terdakwa II membeli narkoba jenis tablet dari sdr Anton (DPO) di seputaran Lr Jayalaksana Jl.KH Azhari kel 3-4 Ulu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I dan Tedakwa II sepakat patungan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per orang untuk membeli narkoba jenis tablet, setelah terkumpul Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk menemani membeli narkoba jenis tablet ke sdr. Anton (DPO) di putaran Lr. Jayalaksana Kel. 3-4 Ulu Kec SU I setelah mendapat 3 (tiga) butir narkoba jenis tablet warna coklat muda bentuk Mitsubishi yang dibungkus plastik bening, Terdakwa I menerima chat dari pembeli (polisi yang menyamar) yang memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 kg dengan mengatakan "aku sudah di hotel Ayola, kamu kesinilah men lah sampe kabarin" kemudian dibalas oleh Terdakwa II "Yo tunggulah men sampe kage aku telpon bae". Lalu sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pergi menuju ke hotel Ayola di Jl. Kol. Atmo dengan maksud untuk menemui pembeli (polisi yang menyamar) dan mengambil uang DP sebesar 5% dari total Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari harga jual Narkoba jenis shabu sebanyak 1kg yang dipesan pembeli (polisi yang menyamar) yakni Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana saat itu Para Terdakwa berniat untuk melarikan diri setelah mendapatkan uang tersebut. Setelah sampai di hotel Ayola Terdakwa I bersama Terdakwa III dan Terdakwa IV menunggu di seputaran Hotel Ayola sedangkan Terdakwa II mengabari pembeli (polisi yang menyamar) untuk menjemput Terdakwa I di lobi hotel, lalu sekira pukul 00.30 WIB tiba - tiba datang anggota polisi

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1046/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpakaian preman dari SATRESNARKOBA POLRESTABES Palembang yang langsung mengamankan Terdakwa II saat sedang menyerahkan Narkotika jenis Tablet bentuk Mitsubishi dengan polisi yang menyamar, kemudian Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa I bersama siapa Terdakwa I pergi ke hotel Ayola kemudian Terdakwa I menjawab bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV yang kemudian berhasil diamankan oleh pihak polisi, setelah itu dilakukan pengembangan barang bukti Narkotika jenis Tablet di rumah Terdakwa I di jalan simajuntak Lr. Rizka yang berhasil ditemukan 2 (dua) butir Narkotika jenis Tablet yang Terdakwa I sembunyikan di dalam Pot bunga yang dikubur didalam tanah, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke mako POLRESTABES Palembang untuk di proses;

- Bahwa Para Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah atau Istandi berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Para Terdakwa menjual narkotika tersebut tidak ada kaitanya dengan pekerjaan/profesi Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil dari uji laboraturium, barang bukti yang disita dari Para Terdakwa dan tes urine milik Para Terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Kedua: Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;



2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni **Terdakwa I Yuliansyah Alias Jek Bin Naini Basri, Terdakwa II Hariyanto Alias Boy Bin Kamaludin (alm), Terdakwa III Awaludin Alias Iam Bin Mulkan, dan Terdakwa IV Rudyanto Alias Jabal Bin Abidin Bachri (alm)** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini, dan Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar **Terdakwa I Yuliansyah Alias Jek Bin Naini Basri, Terdakwa II Hariyanto Alias Boy Bin Kamaludin (alm), Terdakwa III Awaludin Alias Iam Bin Mulkan, dan Terdakwa IV Rudyanto Alias Jabal Bin Abidin Bachri (alm)** telah melakukan



tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa percobaan atau pemufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana narkotika dihukum dengan hukuman yang sama dalam ancaman pasal yang di dakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-3 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas – asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak Para Terdakwa untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi - saksi, surat, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa I Yuliansyah Alias Jek Bin Naini Basri, Terdakwa II Hariyanto Alias Boy Bin Kamaludin (alm), Terdakwa III Awaludin Alias Iam Bin Mulkan, dan Terdakwa IV Rudyanto Alias Jabal Bin Abidin Bachri (alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan juga berdasarkan keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir jalan Kol Atmo tepatnya depan hotel Ayola Kota Palembang karena ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir narkotika jenis tablet warna coklat muda bentuk mitsubitsi yang di bungkus plastik plastik bening milik Para Terdakwa yang dibeli dari sdr Anton (DPO) yang Terdakwa I dapatkan pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB dengan harga 1 (satu) butir sebesar Rp 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan rencananya akan dijual kembali kepada pembeli yang ternyata (polisi yang menyamar);

Menimbang, bahwa selain barang bukti narkotika, ada barang bukti lain yang juga ditemukan dan disita yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna merah hitam Plat Nopol BG 5932 ABW No. Rangka: MH1J3M3113JK655335 No. Mesin : JM31E1651258 An. Endang Astuti, 1 (satu) unit hp merk REDMI S2 warna silver beserta sim card dengan nomor SIM 1 dan nomor WhatsApp : 0812-7308-2532 SIM2 0895-4165-4771 Nomor Imei I : 868041033157160, 1 (satu) unit Hp Merk SAMSUNG A04E warna hitam beserta simcard dengan nomor Sim 1 dan Nomor Whatsapp 0812-3388-931 Nomor Imei I 35212977488625 dan Nomor Imei 2 : 868041033157160, 1 (satu) unit hp merk VIVO V2120 Warna biru muda beserta sim card dengan nomor SIM 1 0821-7025-6085, SIM 2 dan nomor whatsapp 0857-5865-4660 Nomor Imei I : 8632760660 Nomor Imei 863276066845548, 1 (satu) unit hp merk Nokia Senter TA-1034 warna biru muda beserta sim card dengan nomor SIM : 0838-3449-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1408. Nomor Imei 1: 356951096203074 dengan nomor Imei 2: 356951096303072;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa IV sebagai pembeli dan penyumbang dana sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli 3 (tiga) butir narkoba jenis tablet dan bertransaksi untuk memberikan narkoba jenis tablet tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I menemani Terdakwa II membeli narkoba jenis tablet kepada sdr Anton dan berkomunikasi dengan pembeli (polisi yang menyamar);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa IV sebagai penyokong dana sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli barang bukti 3 (tiga) butir narkoba jenis tablet serta mengantar Terdakwa I untuk bertransaksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa III bertugas menjadi joki untuk mengantar dan menunggu Terdakwa II saat sedang transaksi narkoba dengan pembeli (polisi yang menyamar);

Menimbang, bahwa jika transaksi tersebut berhasil, Terdakwa II dijanjikan oleh Terdakwa I akan diberi uang sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sedangkan Terdakwa III dijanjikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II akan diberi uang tapi tidak menyebutkan imbalannya berapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali bersama Terdakwa II membeli narkoba jenis tablet dari sdr Anton (DPO) di seputaran Lr Jayalaksana Jl.KH Azhari kel 3-4 Ulu;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat patungan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per orang untuk membeli narkoba jenis tablet, setelah terkumpul Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk menemani membeli narkoba jenis tablet ke sdr. Anton (DPO) di putaran Lr. Jayalaksana Kel. 3-4 Ulu Kec SU I setelah mendapat 3 (tiga) butir narkoba jenis tablet warna coklat muda bentuk Mitsubishi yang dibungkus plastik bening, Terdakwa I menerima chat dari pembeli (polisi yang menyamar) yang memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 kg dengan mengatakan "aku sudah di hotel Ayola, kamu kesinilah men lah sampe kabarin" kemudian dibalas oleh Terdakwa II "Yo tunggulah men sampe kage aku telpon bae". Lalu sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pergi menuju ke hotel Ayola di Jl. Kol. Atmo dengan maksud untuk menemui pembeli (polisi yang menyamar) dan mengambil uang DP sebesar 5% dari total Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1046/Pid.Sus/2023/PN Plg



harga jual Narkotika jenis shabu sebanyak 1kg yang dipesan pembeli (polisi yang menyamar) yakni Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana saat itu Para Terdakwa berniat untuk melarikan diri setelah mendapatkan uang tersebut. Setelah sampai di hotel Ayola Terdakwa I bersama Terdakwa III dan Terdakwa IV menunggu di seputaran Hotel Ayola sedangkan Terdakwa II mengabari pembeli (polisi yang menyamar) untuk menjemput Terdakwa I di lobi hotel, lalu sekira pukul 00.30 WIB tiba - tiba datang anggota polisi berpakaian preman dari SATRESNARKOBA POLRESTABES Palembang yang langsung mengamankan Terdakwa II saat sedang menyerahkan Narkotika jenis Tablet bentuk Mitsubishi dengan polisi yang menyamar, kemudian Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa I bersama siapa Terdakwa I pergi ke hotel Ayola kemudian Terdakwa I menjawab bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV yang kemudian berhasil diamankan oleh pihak polisi, setelah itu dilakukan pengembangan barang bukti Narkotika jenis Tablet di rumah Terdakwa I di jalan simajuntak Lr. Rizka yang berhasil ditemukan 2 (dua) butir Narkotika jenis Tablet yang Terdakwa I sembunyikan di dalam Pot bunga yang dikubur didalam tanah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut dan Para Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah atau Istansi berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menjual narkotika tersebut tidak ada kaitanya dengan pekerjaan/profesi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari uji laboatorium, barang bukti yang disita dari Para Terdakwa Positif MDMA dan tes urine milik Para Terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari sehingga setelah Para Terdakwa menjalani hukumannya, Para Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir Narkotika jenis tablet bentuk Mitsubishi warna coklat muda yang dibungkus 2 (dua) plastik klip bening dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat Sembilan) gram dan 1 (satu) buah pot bunga warna putih, oleh karena barang bukti tersebut dipakai untuk kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna merah hitam plat Nopol BG 5932 ABW No. Rangka: MH1JM3113JK655335 No. Mesin : JM31E1651258 An. Endang Astuti, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Endang Astuti dan merupakan milik Endang Astuti, maka harus dikembalikan kepada sdr Endang Astuti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk REDMI S2 warna silver beserta sim card dengan nomor SIM 1 dan nomor WhatsApp: 0812-7308-2532 SIM2 0895-4165-4771 Nomor Imei I : 868041033157160, 1 (satu) unit Hp Merk SAMSUNG A04E warna hitam beserta simcard dengan nomor Sim 1 dan Nomor Whatsapp 0812-3388-931 Nomor Imei I 35212977488625 dan Nomor Imei 2 : 868041033157160, 1 (satu) unit hp merk VIVO V2120 Warna biru muda beserta sim card dengan nomor SIM 1 0821-7025-6085, SIM 2 dan nomor whatsapp 0857-5865-4660 Nomor Imei I: 8632760660 Nomor Imei 863276066845548, 1 (satu) unit hp merk Nokia Senter

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1046/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA-1034 warna biru muda beserta sim card dengan nomor SIM : 0838-3449-1408. Nomor Imei 1: 356951096203074 dengan nomor Imei 2 : 356951096303072, oleh karena barang – barang yang disita tersebut dipergunakan sebagai alat untuk kejahatan, namun barang tersebut bernilai ekonomis, maka harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat - giatnya melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;

Kedaaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Yuliansyah Alias Jek Bin Naini Basri, Terdakwa II Hariyanto Alias Boy Bin Kamaludin (alm), Terdakwa III Awaludin Alias Iam Bin Mulkan, dan Terdakwa IV Rudyanto Alias Jabal Bin Abidin Bachri (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Yuliansyah Alias Jek Bin Naini Basri, Terdakwa II Hariyanto Alias Boy Bin Kamaludin (alm), Terdakwa III Awaludin Alias Iam Bin Mulkan, dan Terdakwa IV Rudyanto Alias Jabal Bin Abidin Bachri (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing – masing sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing – masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1046/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) butir Narkotika jenis tablet bentuk Mitsubishi warna coklat muda yang dibungkus 2 (dua) plastik klip bening dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat Sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah pot bunga warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna merah hitam plat Nopol BG 5932 ABW No. Rangka: MH1JM3113JK655335 No. Mesin : JM31E1651258 An. Endang Astuti;Dikembalikan kepada sdr Endang Astuti.
 - 1 (satu) unit hp merk REDMI S2 warna silver beserta sim card dengan nomor SIM 1 dan nomor WhatsApp : 0812-7308-2532 SIM2 0895-4165-4771 Nomor Imei 1 : 868041033157160;
 - 1 (satu) unit Hp Merk SAMSUNG A04E warna hitam beserta simcard dengan nomor Sim 1 dan Nomor Whatsapp 0812-3388-931 Nomor Imei 1 35212977488625 dan Nomor Imei 2 : 868041033157160;
 - 1 (satu) unit hp merk VIVO V2120 Warna biru muda beserta sim card dengan nomor SIM 1 0821-7025-6085, SIM 2 dan nomor whatsapp 0857-5865-4660 Nomor Imei 1 : 8632760660 Nomor Imei 863276066845548;
 - 1 (satu) unit hp merk Nokia Senter TA-1034 warna biru muda beserta sim card dengan nomor SIM : 0838-3449-1408. Nomor Imei 1: 356951096203074 dengan nomor Imei 2 : 356951096303072Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing – masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis tanggal 19 Oktober 2023** oleh **Agus Pancara, S.H., M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.** dan **Pitriadi, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh **Abu Bakri, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, **Siti Syahriyah, S.H.** Penuntut Umum dan dihadiri oleh Para Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Agus Pancara, S.H., M.Hum

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1046/Pid.Sus/2023/PN Plg



Pitriadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abu Bakri, S.H., M.H.